



PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 153/PMK.07/2007

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DALAM RANGKA PENERUSAN PINJAMAN  
LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH DALAM BENTUK HIBAH

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
  6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DALAM RANGKA PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH DALAM BENTUK HIBAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi dengan belanja pegawai, serta dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
2. Peta Kapasitas Fiskal adalah pengelompokan Daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
3. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
5. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
6. Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk hibah adalah pinjaman luar negeri yang diterushibahkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak perlu di bayar kembali oleh Daerah.



## BAB II PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL

### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. penghitungan Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi, Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB III PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL DAN INDEKS KAPASITAS FISKAL

### Pasal 3

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut :

$$KF = \frac{(PAD + BH + DAU + LP) - BP}{\text{Jumlah penduduk miskin}}$$

KF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BH = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

DAU = Dana Alokasi Umum

LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kecuali Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu

BP = Belanja Pegawai

- (2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik Pusat tahun terakhir.
- (3) Penghitungan Kapasitas Fiskal menggunakan data Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Perhitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Provinsi.
- (5) Perhitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Berdasarkan hasil penghitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditetapkan kategori Daerah sebagai berikut:
  - a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih atau sama dengan 2 ( $\text{indeks} \geq 2$ ) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
  - b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara 1 atau sama dengan 1 sampai 2 ( $1 \leq \text{indeks} < 2$ ) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
  - c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara 0,5 atau sama dengan 0,5 sampai 1 ( $0,5 \leq \text{indeks} < 1$ ) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang;
  - d. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari 0,5 ( $\text{indeks} < 0,5$ ) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Pasal 4

- (1) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi Daerah pemekaran tahun 2007 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah Induk.
- (2) Daerah pemekaran tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Kabupaten Pidie Jaya;
  2. Kota Subulussalam;
  3. Kabupaten Batubara;
  4. Kabupaten Padang Lawas Utara;
  5. Kabupaten Padang Lawas;
  6. Kabupaten Empat Lawang;
  7. Kabupaten Pesawaran;
  8. Kota Serang;
  9. Kabupaten Bandung Barat;
  10. Kabupaten Kayong Utara;



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

11. Kabupaten Kubu Raya;
12. Kabupaten Tana Tidung;
13. Kabupaten Minahasa Tenggara;
14. Kabupaten Bolmong Utara;
15. Kabupaten Kepulauan Sitaro;
16. Kota Kotamobagu;
17. Kabupaten Gorontalo Utara;
18. Kabupaten Konawe Utara;
19. Kabupaten Buton Utara;
20. Kabupaten Nagekeo;
21. Kabupaten Sumba Tengah;
22. Kabupaten Sumba Barat Daya;
23. Kabupaten Manggarai Timur;
24. Kota Tual; dan
25. Kabupaten Memberamo Raya.

**BAB IV**

**PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH  
MASING-MASING DAERAH**

**Pasal 5**

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

**BAB V**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (1) Terhadap Daerah yang tidak menyampaikan data Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan telah menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 namun tidak beserta rincian kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kategori Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan tidak dikelompokkan.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Terhadap Daerah yang tidak dikelompokkan, Daerah yang bersangkutan tidak dapat menerima alokasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk hibah pada saat Pinjaman Luar Negeri yang akan diterushibahkan tersebut akan ditetapkan sebelum dilakukan negosiasi dengan PPLN.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Terhadap Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang diteruskan dalam bentuk hibah kepada Daerah yang telah mendapatkan penetapan alokasi hibah dari Menteri Keuangan dan belum dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, terhadap penetapan alokasi hibah dimaksud mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2007  
MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

